



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BANGKINANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MAHADIR	L	KETUA	KELURAHAN BANGKINANG
2.	ENDOW MUQNI	L	ANGGOTA	KELURAHAN BANGKINANG
3.	YENI RAHMAYATI	P	ANGGOTA	KELURAHAN BANGKINANG

B. DESA KUMANTAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MAHMUDDIN	L	KETUA	DESA KUMANTAN
2.	WIRDA,S.Sos	P	ANGGOTA	DESA KUMANTAN
3.	MUHAMMAD RIZQI MUTTAQIN	L	ANGGOTA	DESA KUMANTAN

C. KELURAHAN LANGGINI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DEWI SARTIKA, S.I.Kom	P	KETUA	KELURAHAN LANGGINI
2.	MUHAMMAD EFENDI	L	ANGGOTA	KELURAHAN LANGGINI
3.	ZULKIFLI NASUTION	L	ANGGOTA	KELURAHAN LANGGINI

D. DESA RIDAN PERMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZULKIFLI,S.Pd	L	KETUA	DESA RIDAN PERMAI
2.	BASRI	L	ANGGOTA	DESA RIDAN PERMAI
3.	NURUL NOFRIANI	P	ANGGOTA	DESA RIDAN PERMAI

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN BANGKINANG
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DIKECAMATAN BANGKINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BINUANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	H. SULAIMAN, S.Pd	L	KETUA	DESA BINUANG
2.	DEFRI YUSRIZAL	L	ANGGOTA	DESA BINUANG
3.	ALFIANIM	P	ANGGOTA	DESA BINUANG

B. DESA BUKIT PAYUNG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HARYANTO	L	KETUA	DESA BUKIT PAYUNG
2.	BETI ARY ATMAJA	P	ANGGOTA	DESA BUKIT PAYUNG
3.	SULIS SETIOWATI	P	ANGGOTA	DESA BUKIT PAYUNG

C. DESA BUKIT SEMBILAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	Ns. YAN MUKTI SYAFARI, SKEP	L	KETUA	DESA BUKIT SEMBILAN
2.	KATENO HARIADI	L	ANGGOTA	DESA BUKIT SEMBILAN
3.	PARMAN HANDOKO	P	ANGGOTA	DESA BUKIT SEMBILAN

D. DESA LABOY JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HAMBALI	L	KETUA	DESA LABOY JAYA
2.	NANANG JOKO PRIHANTO	L	ANGGOTA	DESA LABOY JAYA
3.	JOKO RINAWAN	L	ANGGOTA	DESA LABOY JAYA

E. DESA MUARA UWAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RIZKI SYAPUTRA	L	KETUA	DESA MUARA UWAI
2.	WIRA RAHMAWATI	P	ANGGOTA	DESA MUARA UWAI
3.	SYAHRIL	L	ANGGOTA	DESA MUARA UWAI

F. DESA PASIR SIALANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MASWIR, S.Ag	L	KETUA	DESA PASIR SIALANG
2.	MITRA DEWI, S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA PASIR SIALANG
3.	ALEX CANDRA, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA PASIR SIALANG

G. KELURAHAN PULAU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AHMAD DEPEN, S.Pd.I	L	KETUA	KELURAHAN PULAU
2.	FERA DIRNIWATI	P	ANGGOTA	KELURAHAN PULAU
3.	RYAN MELFI	L	ANGGOTA	KELURAHAN PULAU

H. DESA PULAU LAWAS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	Drs. SYAFRI. M.Pd.I	L	KETUA	DESA PULAU LAWAS
2.	JON KANEDI, S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PULAU LAWAS
3.	RAHMAD, B.S. S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PULAU LAWAS

I. DESA SUKA MULYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	INDRAYANTO	L	KETUA	DESA SUKA MULYA
2.	MARHONI HIDAYAT, S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA SUKA MULYA
3.	HERNOWO, ST	L	ANGGOTA	DESA SUKA MULYA

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA GUNUNG MULYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NURWANTO	L	KETUA	DESA GUNUNG MULYA
2.	ASEP MAULANA	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG MULYA
3.	MUHAMMAD IKHWAN	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG MULYA

B. DESA GUNUNG SAHILAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DENDI DASPI	L	KETUA	DESA GUNUNG SAHILAN
2.	NIKO BISMA	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG SAHILAN
3.	TRI INTAN MAHMUDA	P	ANGGOTA	DESA GUNUNG SAHILAN

C. DESA GUNUNG SARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NURHIDAYAH	P	KETUA	DESA GUNUNG SARI
2.	TRI RAHAYU, S.Pd	P	ANGGOTA	DESA GUNUNG SARI
3.	MOH KHUSNI KHABIBI	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG SARI

D. DESA KEBUN DURIAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BADRUN ROBA	L	KETUA	DESA KEBUN DURIAN
2.	RIZON	L	ANGGOTA	DESA KEBUN DURIAN
3.	SIADRI	P	ANGGOTA	DESA KEBUN DURIAN

E. DESA MAKMUR SEJAHTERA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	KIRMAN	L	KETUA	DESA MAKMUR SEJAHTERA
2.	SUPARDI	L	ANGGOTA	DESA MAKMUR SEJAHTERA
3.	NGATIRAN	L	ANGGOTA	DESA MAKMUR SEJAHTERA

F. DESA SAHILAN DARUSSALAM

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SAILENDRA	L	KETUA	DESA SAHILAN DARUSSALAM
2.	SUZANDRA PUTRA	L	ANGGOTA	DESA SAHILAN DARUSSALAM
3.	YELVI NURIZA	P	ANGGOTA	DESA SAHILAN DARUSSALAM

G. DESA SUBARAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAHRIAL	L	KETUA	DESA SUBARAK
2.	SITI ANDRIWATI	P	ANGGOTA	DESA SUBARAK
3.	SRI RAHAYU	P	ANGGOTA	DESA SUBARAK

H. DESA SUKA MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RAHMAD	L	KETUA	DESA SUKA MAKMUR
2.	SURANTO	L	ANGGOTA	DESA SUKA MAKMUR
3.	SUPRIADI	L	ANGGOTA	DESA SUKA MAKMUR

I. DESA SUNGAI LIPAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DESRIYANTI, S.Pd. SD	P	KETUA	DESA SUNGAI LIPAI
2.	ROSDAWATI	P	ANGGOTA	DESA SUNGAI LIPAI
3.	HARAPAN BUNDA	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI LIPAI

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
 KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA DELI MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	APRINALDI	L	KETUA	DESA DELI MAKMUR
2.	FITRIANI RASMI	P	ANGGOTA	DESA DELI MAKMUR
3.	MARYANTO	L	ANGGOTA	DESA DELI MAKMUR

B. DESA KAMPAR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MARYUSAL, S.Pd	L	KETUA	DESA KAMPAR
2.	FITRIA SETIAWATI	P	ANGGOTA	DESA KAMPAR
3.	HENDRI DARIS	L	ANGGOTA	DESA KAMPAR

C. DESA KOTO PERAMBAHAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARDI EFENDI	L	KETUA	DESA KOTO PERAMBAHAN
2.	ZULFAHMI	L	ANGGOTA	DESA KOTO PERAMBAHAN
3.	RIRIN FITRI ELES ZAINAL	P	ANGGOTA	DESA KOTO PERAMBAHAN

D. DESA PULAU BIRANDANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	THOMAS REINALDO	L	KETUA	DESA PULAU BIRANDANG
2.	MASHUDI	L	ANGGOTA	DESA PULAU BIRANDANG
3.	MUDARIS	L	ANGGOTA	DESA PULAU BIRANDANG

E. DESA PULAU RAMBAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ROSNANI	P	KETUA	DESA PULAU RAMBAI
2.	YANTI ERLIZA, A.Md	P	ANGGOTA	DESA PULAU RAMBAI
3.	HENDRA RITA	P	ANGGOTA	DESA PULAU RAMBAI

F. DESA SUNGAI TARAP

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	YUNASRIL, S.Pd.I	L	KETUA	DESA SUNGAI TARAP
2.	NOPRI ANDERSAL	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI TARAP
3.	ZULFIKAR, S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI TARAP

G. DESA SUNGAI PUTIH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BUDIONO	L	KETUA	DESA SUNGAI PUTIH
2.	ZULFAHMI	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PUTIH
3.	TRI MEI WANTO	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PUTIH

H. DESA SAWAH BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	YENTI, S.Pd.I	P	KETUA	DESA SAWAH BARU
2.	ABU BAKAR	L	ANGGOTA	DESA SAWAH BARU
3.	SAJADAH FITRI YENIS	P	ANGGOTA	DESA SAWAH BARU

I. DESA TANJUNG BUNGO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	IRWAN SAPUTERA, S.Pd	L	KETUA	DESA TANJUNG BUNGO
2.	DARNALIS	P	ANGGOTA	DESA TANJUNG BUNGO
3.	YUL ANDRI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BUNGO

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,


Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BANGUN SARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RIADI	L	KETUA	DESA BANGUN SARI
2.	HANDIKA RAHMAN	L	ANGGOTA	DESA BANGUN SARI
3.	SURIATI,S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA BANGUN SARI

B. DESA GADING PERMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABDUL WAHID	L	KETUA	DESA GADING PERMAI
2.	IRVAN HIDAYAT	L	ANGGOTA	DESA GADING PERMAI
3.	DASMUN	L	ANGGOTA	DESA GADING PERMAI

C. DESA MENTULIK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	JEFRIZAL	L	KETUA	DESA MENTULIK
2.	KAMARUZZAMAN	P	ANGGOTA	DESA MENTULIK
3.	ALVIS JANUARI	P	ANGGOTA	DESA MENTULIK

D. DESA RANTAU KASIH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RIDHO RISKI ANUGRAH	P	KETUA	DESA RANTAU KASIH
2.	SITI NURHASANAH	P	ANGGOTA	DESA RANTAU KASIH
3.	RIA PUSPITA SARI	P	ANGGOTA	DESA RANTAU KASIH

E. DESA SUNGAI BUNGO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANTON ARMON,SH	L	KETUA	DESA SUNGAI BUNGO
2.	MUHAMMAD KASRIAL	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI BUNGO
3.	ADE PUTRA	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI BUNGO

F. DESA SUNGAI PAGAR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NOPRI SAPUTRA	P	KETUA	DESA SUNGAI PAGAR
2.	INTAN YUNITA SARI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA SUNGAI PAGAR
3.	FACHRUL ROZI,A.Md,RMIK	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PAGAR

G. DESA SUNGAI PETAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ARIANDI SAPUTRA,S.IP	L	KETUA	DESA SUNGAI PETAI
2.	MAIMUN ADEK	P	ANGGOTA	DESA SUNGAI PETAI
3.	DARNI	P	ANGGOTA	DESA SUNGAI PETAI

H. DESA SEI SIMPANG DUA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DANANG ARIFIN,ST	L	KETUA	DESA SEI SIMPANG DUA
2.	AHMAD NURUDIN	L	ANGGOTA	DESA SEI SIMPANG DUA
3.	JEPFIA OKTAVIANI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA SEI SIMPANG DUA

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tamboahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,



Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA AUR KUNING

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	PORI SANTOSO	L	KETUA	DESA AUR KUNING
2.	ANITA JUNIARTI,S.IP	P	ANGGOTA	DESA AUR KUNING
3.	MAROSONI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA AUR KUNING

B. DESA BATU SANGGAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	KHAIRI ADLI,SE	L	KETUA	DESA BATU SANGGAN
2.	WINARDI IRAWAN	L	ANGGOTA	DESA BATU SANGGAN
3.	AWENDRA ARDI,S.IP	L	ANGGOTA	DESA BATU SANGGAN

C. DESA BATU SASAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HENDRI,S.Pd	L	KETUA	DESA BATU SASAK
2.	ABDUL GANI	L	ANGGOTA	DESA BATU SASAK
3.	ABDUL HADI	L	ANGGOTA	DESA BATU SASAK

D. DESA BUKIT BETUNG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ARDI JASMAN,S.Pd.I	L	KETUA	DESA BUKIT BETUNG
2.	HERJONI	L	ANGGOTA	DESA BUKIT BETUNG
3.	REKI CHANDRA	L	ANGGOTA	DESA BUKIT BETUNG

E. DESA DANAU SONTUL

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZUKLI,S.IP	L	KETUA	DESA DANAU SONTUL
2.	IMELNI	P	ANGGOTA	DESA DANAU SONTUL
3.	ALFEN	L	ANGGOTA	DESA DANAU SONTUL

F. DESA DERAS TAJAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZENDRI SASTRA	L	KETUA	DESA DERAS TAJAK
2.	DARMANSYAH	L	ANGGOTA	DESA DERAS TAJAK
3.	BUSRIZAL	L	ANGGOTA	DESA DERAS TAJAK

G. DESA DUA SEPAKAT

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANDRI	L	KETUA	DESA DUA SEPAKAT
2.	YANTI SUSANTI	P	ANGGOTA	DESA DUA SEPAKAT
3.	SOPIAN HADI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA DUA SEPAKAT

H. DESA GAJAH BERTALUT

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DOMI,S.Pd	L	KETUA	DESA GAJAH BERTALUT
2.	HENGKI	L	ANGGOTA	DESA GAJAH BERTALUT
3.	INDRA,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA GAJAH BERTALUT

I. DESA GEMA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	M.YUSTA,S.Pd.I	L	KETUA	DESA GEMA
2.	WARMAN	L	ANGGOTA	DESA GEMA
3.	SOLEHAN,S.Ip	L	ANGGOTA	DESA GEMA

J. DESA KEBUN TINGGI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	YUFRIDAL,ST	L	KETUA	DESA KEBUN TINGGI
2.	LUSI ELWANTI,A.Md.Keb	P	ANGGOTA	DESA KEBUN TINGGI
3.	FITRI NINGSIH,S.Pd.SD	P	ANGGOTA	DESA KEBUN TINGGI

K. DESA KOTA LAMA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DELWITRI,S.Pd.I	L	KETUA	DESA KOTA LAMA
2.	SADI PUTRA,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA KOTA LAMA
3.	WALADUN KHAIROL,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA KOTA LAMA

L. DESA LUBUK BIGAU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RUDI INDRA	L	KETUA	DESA LUBUK BIGAU
2.	LIDIA FITRI	P	ANGGOTA	DESA LUBUK BIGAU
3.	SYAHRIL	L	ANGGOTA	DESA LUBUK BIGAU

M. DESA LUDAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ARTES,S.Pd.SD	L	KETUA	DESA LUDAI
2.	DAMASRI	L	ANGGOTA	DESA LUDAI
3.	SUARDI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA LUDAI

N. DESA MUARA BIO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	EMON EXPRES, SH	L	KETUA	DESA MUARA BIO
2.	WISDAYANTI,S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA MUARA BIO
3.	SYAFITRI,S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA MUARA BIO

O. DESA PANGKALAN KAPAS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUJNSIN ALI,S.Pd	L	KETUA	DESA PANGKALAN KAPAS
2.	MURDANI,S.Kom	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN KAPAS
3.	HADI ISMANTO,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN KAPAS

P. DESA PANGKALAN SERAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RADIS PRAWIRO	L	KETUA	DESA PANGKALAN SERAI
2.	ZULHADI	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN SERAI
3.	NOPIA SRIWAHYUNI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN SERAI

Q. DESA SUBAYANG JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ISWANDI IDRIS	L	KETUA	DESA SUBAYANG JAYA
2.	SUNARDI,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA SUBAYANG JAYA
3.	IPEP IMPIANI	L	ANGGOTA	DESA SUBAYANG JAYA

R. DESA SUNGAI SANTI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	JALISAN,S.Hum	L	KETUA	DESA SUNGAI SANTI
2.	SURTINI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA SUNGAI SANTI
3.	WINARNO,S.Hum	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI SANTI

S. DESA TANJUNG BELIT

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ALI ZABUR	L	KETUA	DESA TANJUNG BELIT
2.	ZULFIHAS	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BELIT
3.	MEMENG	P	ANGGOTA	DESA TANJUNG BELIT

T. DESA TANJUNG BELIT SELATAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABD.HARIS,S.Pd	L	KETUA	DESA TANJUNG BELIT SELATAN
2.	EDI NOVENDRA	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BELIT SELATAN
3.	RATNI DAKHYU	P	ANGGOTA	DESA TANJUNG BELIT SELATAN

U. DESA TANJUNG BERINGIN

Nc.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABDUL MUTALIB DIMANJA	L	KETUA	DESA TANJUNG BERINGIN
2.	BAZARMAN	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BERINGIN
3.	JUNAIDI,A.ma.Pd	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BERINGIN

V. DESA TANJUNG KARANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SULAIMAN,S.Pd.I	L	KETUA	DESA TANJUNG KARANG
2.	JULIANA	P	ANGGOTA	DESA TANJUNG KARANG
3.	DERI SADRI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG KARANG

W. DESA TANJUNG PERMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANAS RITA	L	KETUA	DESA TANJUNG PERMAI
2.	FIRDAUS	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG PERMAI
3.	ADI MARTONI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG PERMAI

X. DESA TERUSAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HUSNI THAMRIN	L	KETUA	DESA TERUSAN
2.	JONI ELIZON	L	ANGGOTA	DESA TERUSAN
3.	FIRGA	L	ANGGOTA	DESA TERUSAN

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,
Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BINA BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	M. IMAM MUKHLASIN	L	KETUA	DESA BINA BARU
2.	ANTON PURNOMO, S.Kom	L	ANGGOTA	DESA BINA BARU
3.	AHMAD RIFAI	L	ANGGOTA	DESA BINA BARU

B. DESA BUKIT SAKAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	KHODORI	L	KETUA	DESA BUKIT SAKAI
2.	UJANG RYANTO	L	ANGGOTA	DESA BUKIT SAKAI
3.	AGUS TIONO	L	ANGGOTA	DESA BUKIT SAKAI

C. DESA HIDUP BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANDI SWANDA PUTRA, A.Ma	L	KETUA	DESA HIDUP BARU
2.	WIWIT AGUSTRIONO, S.Pd,I	L	ANGGOTA	DESA HIDUP BARU
3.	ANDI YULAIKA	L	ANGGOTA	DESA HIDUP BARU

D. DESA KARYA BAKTI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUMARJO	L	KETUA	DESA KARYA BAKTI
2.	KUMALASARI	P	ANGGOTA	DESA KARYA BAKTI
3.	SULASTRI	P	ANGGOTA	DESA KARYA BAKTI

E. DESA KOTO DAMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	TULUS UMBARYONO	L	KETUA	DESA KOTO DAMAI
2.	AGUS WIDODO, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA KOTO DAMAI
3.	MUHAMMAD NUR ASEP	L	ANGGOTA	DESA KOTO DAMAI

F. DESA LUBUK SAKAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	EKO BUDI RIAWAN	L	KETUA	DESA LUBUK SAKAI
2.	KHOIRUL WAHID	L	ANGGOTA	DESA LUBUK SAKAI
3.	YUNIA RIJAYANTI, SH	P	ANGGOTA	DESA LUBUK SAKAI

G. DESA MAYANG PONGKAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	M. SYAHRI RAMADHAN	L	KETUA	DESA MAYANG PONGKAI
2.	JALINUS	L	ANGGOTA	DESA MAYANG PONGKAI
3.	TONI TANAMAL	P	ANGGOTA	DESA MAYANG PONGKAI

H. DESA MEKAR JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AGUS ISMAIL	L	KETUA	DESA MEKAR JAYA
2.	HARI KURNIAWAN, S.Kom	L	ANGGOTA	DESA MEKAR JAYA
3.	FATMI CAHYATI PANCA RINI	P	ANGGOTA	DESA MEKAR JAYA

I. DESA PENGHIDUPAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	EDI SAHURI	L	KETUA	DESA PENGHIDUPAN
2.	RESTI ALFIANI	P	ANGGOTA	DESA PENGHIDUPAN
3.	ADE NANDA PUTRA	L	ANGGOTA	DESA PENGHIDUPAN

J. DESA SIMALINYANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DEDI CANDRA	L	KETUA	DESA SIMALINYANG
2.	RAHMAH FEBRIANSYAH	L	ANGGOTA	DESA SIMALINYANG
3.	FARIHIN	L	ANGGOTA	DESA SIMALINYANG

K. DESA UTAMA KARYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NARSIKUN	L	KETUA	DESA UTAMA KARYA
2.	HERLY CAHYANTO	L	ANGGOTA	DESA UTAMA KARYA
3.	SUNDRI IRAWAN	P	ANGGOTA	DESA UTAMA KARYA

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA DOMO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	KAMLISMAN	L	KETUA	DESA DOMO
2.	ASNOKA PRANATA,SP	L	ANGGOTA	DESA DOMO
3.	DALENAWATI	P	ANGGOTA	DESA DOMO

B. DESA IV KOTO SETINGKAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ASBI ASSIDIQI	L	KETUA	DESA IV KOTO SETINGKAI
2.	WASNIDARMAN	L	ANGGOTA	DESA IV KOTO SETINGKAI
3.	NURANA	P	ANGGOTA	DESA IV KOTO SETINGKAI

C. DESA KUNTU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUNAWIR ZAPE	L	KETUA	DESA KUNTU
2.	NOVRI EVENDI	L	ANGGOTA	DESA KUNTU
3.	JEMAAH WATI,S.IP	P	ANGGOTA	DESA KUNTU

D. DESA KUNTU DARUSSALAM

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HENDRI PRAMANA	L	KETUA	DESA KUNTU DARUSSALAM
2.	DEPA LIBRA	P	ANGGOTA	DESA KUNTU DARUSSALAM
3.	DESI KOMALASARI	P	ANGGOTA	DESA KUNTU DARUSSALAM

E. KELURAHAN LIPAT KAIN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	IGUN DIPARES, ST	L	KETUA	KELURAHAN LIPAT KAIN
2.	ELLA ERISNA	P	ANGGOTA	KELURAHAN LIPAT KAIN
3.	RIZKA FITRAH AKHYAR	L	ANGGOTA	KELURAHAN LIPAT KAIN

F. DESA LIPAT KAIN SELATAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ARDI	L	KETUA	DESA LIPAT KAIN SELATAN
2.	FIRDA HIDAYAT	L	ANGGOTA	DESA LIPAT KAIN SELATAN
3.	RAMADI	L	ANGGOTA	DESA LIPAT KAIN SELATAN

G. DESA LIPAT KAIN UTARA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RICHA ELFIANA	P	KETUA	DESA LIPAT KAIN UTARA
2.	SAFRIL ANTONI	L	ANGGOTA	DESA LIPAT KAIN UTARA
3.	FEBRI PRAYOGA SUSANTO	L	ANGGOTA	DESA LIPAT KAIN UTARA

H. DESA MUARA SELAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	IWEN RINALDI	L	KETUA	DESA MUARA SELAYA
2.	DONI KEMBARA	L	ANGGOTA	DESA MUARA SELAYA
3.	KEKEN AFRIKEN	L	ANGGOTA	DESA MUARA SELAYA

I. DESA PADANG SAWAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZULKIFLI A.LUBIS	L	KETUA	DESA PADANG SAWAH
2.	R. YULIANA	P	ANGGOTA	DESA PADANG SAWAH
3.	DENI AKBAR	L	ANGGOTA	DESA PADANG SAWAH

J. DESA SUNGAI GERINGGING

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	YUSRI RAMADHAN,S.Pd	L	KETUA	DESA SUNGAI GERINGGING
2.	KHARIYON ANDRI,ST	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI GERINGGING
3.	ALMAN,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI GERINGGING

K. DESA SUNGAI HARAPAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ISANITUR	L	KETUA	DESA SUNGAI HARAPAN
2.	IDIL FITRI	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI HARAPAN
3.	DODI DEPRI	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI HARAPAN

L. DESA SUNGAI LITI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MERI GUSTINA	P	KETUA	DESA SUNGAI LITI
2.	AFRIZAL. U	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI LITI
3.	SUARDIZON	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI LITI

M. DESA SUNGAI PAKU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ROCKY ROSSY,S.Pd.I	L	KETUA	DESA SUNGAI PAKU
2.	KHAIRUL SALIM,S.Sos	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PAKU
3.	ILHAM RASYID	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PAKU

N. DESA SUNGAI RAJA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUSLIADI	L	KETUA	DESA SUNGAI RAJA
2.	APLAN DAYU	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI RAJA
3.	YUNI HARTATI	P	ANGGOTA	DESA SUNGAI RAJA

O. DESA SUNGAI RAMBAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZANI ZULKALMI,S.Pd.I	L	KETUA	DESA SUNGAI RAMBAI
2.	YANRIPAN,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI RAMBAI
3.	WIDODO SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI RAMBAI

P. DESA SUNGAI SARIK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MAIKAL ANCIS	L	KETUA	DESA SUNGAI SARIK
2.	SAMSUL PEDRI	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI SARIK
3.	WISNO	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI SARIK

Q. DESA TANJUNG HARAPAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AHMAD JAIS,S.Pd.I	L	KETUA	DESA TANJUNG HARAPAN
2.	ABADI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG HARAPAN
3.	JUNAIDI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG HARAPAN

R. DESA TANJUNG MAS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BUDI HARIZAL	L	KETUA	DESA TANJUNG MAS
2.	HANITA YULINDA	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG MAS
3.	AMINAH YULIZA PUTRI	P	ANGGOTA	DESA TANJUNG MAS

S. DESA TELUK PAMAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BUSTAMAR	L	KETUA	DESA TELUK PAMAN
2.	SYAHRIAL Y	L	ANGGOTA	DESA TELUK PAMAN
3.	HESSY GUSTINA SURI	L	ANGGOTA	DESA TELUK PAMAN

T. DESA TELUK PAMAN TIMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	LUTFI,S.Pd.I	L	KETUA	DESA TELUK PAMAN
2.	AL AMIN,SH	L	ANGGOTA	DESA TELUK PAMAN
3.	LIANA YUNITA,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA TELUK PAMAN

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,



Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPAR UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MUARA JALAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHDALIS, SH	L	KETUA	DESA MUARA JALAI
2.	RESTI YASNITA, SE	P	ANGGOTA	DESA MUARA JALAI
3.	DEDI SUMANTRA	L	ANGGOTA	DESA MUARA JALAI

B. DESA SUNGAI JALAU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MHD. AKHYAR	L	KETUA	DESA SUNGAI JALAU
2.	MASKA, S.P.Si	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI JALAU
3.	ZULFA ADINILLAH	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI JALAU

C. DESA KAYU ARO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HASAN SANTOSO	L	KETUA	DESA KAYU ARO
2.	RIA ASTAGINA	P	ANGGOTA	DESA KAYU ARO
3.	SITI KHORIAH	P	ANGGOTA	DESA KAYU ARO

D. DESA SEI TONANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	JUFRIZAL	L	KETUA	DESA SEI TONANG
2.	WIRDATUL JANNAH,SE	P	ANGGOTA	DESA SEI TONANG
3.	SRI RAHMI, S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA SEI TONANG

E. DESA KAMPUNG PANJANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HENDRI	L	KETUA	DESA KAMPUNG PANJANG
2.	FITRIZAL AZIMAR, A.Md	L	ANGGOTA	DESA KAMPUNG PANJANG
3.	BASMAN	L	ANGGOTA	DESA KAMPUNG PANJANG

F. DESA NAGA BERALIH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NUR AGUS CHANIAGO	L	KETUA	DESA NAGA BERALIH
2.	KARMILAWATI. S.Psi	P	ANGGOTA	DESA NAGA BERALIH
3.	DEDI RIANDI	L	ANGGOTA	DESA NAGA BERALIH

G. DESA SENDAYAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUSLIM T	L	KETUA	DESA SENDAYAN
2.	ALI FAHMI AMIRUDIN, SE	L	ANGGOTA	DESA SENDAYAN
3.	MUHAMMAD AIDIL	L	ANGGOTA	DESA SENDAYAN

H. DESA SAWAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD YULIS	L	KETUA	DESA SAWAH
2.	DAHRIZUL	L	ANGGOTA	DESA SAWAH
3.	MITRIADI SAPUT'RA	L	ANGGOTA	DESA SAWAH

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pernungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/IHK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA AIR TIRIS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NURDIANI,S.Pd	P	KETUA	DESA AIR TIRIS
2.	FITRIANIS,S.Psi	P	ANGGOTA	DESA AIR TIRIS
3.	TETI ROSMITA,SE	P	ANGGOTA	DESA AIR TIRIS

B. DESA BATU BELAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	IRWANDI,SE	L	KETUA	DESA BATU BELAH
2.	PADLI RAHMAN,S.Sos	L	ANGGOTA	DESA BATU BELAH
3.	TAUFIK HIDAYAT	L	ANGGOTA	DESA BATU BELAH

C. DESA NAUMBIAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AHMAD SUPRIYADI	L	KETUA	DESA NAUMBIAI
2.	AHMAD FADLI	L	ANGGOTA	DESA NAUMBIAI
3.	ELYA NOVITA,S.Pi	P	ANGGOTA	DESA NAUMBIAI

D. DESA LIMAU MANIS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AHMAD RIDHO,S.Pd	L	KETUA	DESA LIMAU MANIS
2.	ZIKRI ERIANTO,ST	L	ANGGOTA	DESA LIMAU MANIS
3.	M.RISKI PRATAMA PUTRA,S.Sos	L	ANGGOTA	DESA LIMAU MANIS

E. DESA PENYESAWAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SAHARDI,S.Pd.I	L	KETUA	DESA PENYESAWAN
2.	MAHENDRA,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PENYESAWAN
3.	MUHSIN,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PENYESAWAN

F. DESA PULAU JAMBU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARISSA ZAINAL,S.Pd	P	KETUA	DESA PULAU JAMBU
2.	LIA RISKI ANANDA,SE	P	ANGGOTA	DESA PULAU JAMBU
3.	HAYATUN NUPUS, S.Pd	P	ANGGOTA	DESA PULAU JAMBU

G. DESA PADANG MUTUNG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ELDA SUPRIATI, S.P	P	KETUA	DESA PADANG MUTUNG
2.	DARMA WATI	P	ANGGOTA	DESA PADANG MUTUNG
3.	JUMIATI	P	ANGGOTA	DESA PADANG MUTUNG

H. DESA RANAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	M.ROHIMI,ST	L	KETUA	DESA RANAH
2.	SUHARLIS	L	ANGGOTA	DESA RANAH
3.	YUDI OKAFIANUS,S.IP	L	ANGGOTA	DESA RANAH

I. DESA SIMPANG KUBU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SULAIMAN,S.Pd	L	KETUA	DESA SIMPANG KUBU
2.	JULIARMAN,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SIMPANG KUBU
3.	IRWANSYAH,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA SIMPANG KUBU

J. DESA TANJUNG BERULAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ZEN, S.Pd.I	L	KETUA	DESA TANJUNG BERULAK
2.	HENGKI ALATAS	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BERULAK
3.	FADLI AKBAR	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BERULAK

K. DESA RUMBIO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUSI EDRIYANTI,S.Pd	P	KETUA	DESA RUMBIO
2.	ARI FADILLAH,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA RUMBIO
3.	ERFAN SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA RUMBIO

L. DESA TANJUNG RAMBUTAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NURSAL	L	KETUA	DESA TANJUNG RAMBUTAN
2.	ISMAIL SALEH,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG RAMBUTAN
3.	FITRIANA AMARULLA,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG RAMBUTAN

M. DESA PULAU TINGGI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARDIANTO,S.Pd	L	KETUA	DESA PULAU TINGGI
2.	SASNIMAR	P	ANGGOTA	DESA PULAU TINGGI
3.	REZKI PUTRA	L	ANGGOTA	DESA PULAU TINGGI

N. DESA RANAH SINGKUANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAFRIZON,S.Pd	L	KETUA	DESA RANAH SINGKUANG
2.	ROSDIANA	P	ANGGOTA	DESA RANAH SINGKUANG
3.	MAHARDI SARJA,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA RANAH SINGKUANG

O. DESA BUKIT RANAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SABNI YULIANZA,S.Pd	P	KETUA	DESA BUKIT RANAH
2.	HASMA DEWI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA BUKIT RANAH
3.	WAN ELFITRA MADONA,S.KM	P	ANGGOTA	DESA BUKIT RANAH

P. DESA RANAH BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ROBBY HIDAYAT	L	KETUA	DESA RANAH BARU
2.	YUSRA THAHER	L	ANGGOTA	DESA RANAH BARU
3.	DIAN PERNANDES	L	ANGGOTA	DESA RANAH BARU

Q. DESA PULAU SARAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	PRAPTO PRAWITNO	L	KETUA	DESA PULAU SARAK
2.	FERRY PERMANA PUTRA,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PULAU SARAK
3.	ALBET ROLES	L	ANGGOTA	DESA PULAU SARAK

R. DESA KOTO TIBUN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SYUKRON,S.Pd.I	L	KETUA	DESA KOTO TIBUN
2.	ALVIE RESKIA	P	ANGGOTA	DESA KOTO TIBUN
3.	SAHRUL RAMADHAN	L	ANGGOTA	DESA KOTO TIBUN

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,


Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA TABING

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZULFIKAR, S.Pd	L	KETUA	DESA TABING
2.	SUSNITA	P	ANGGOTA	DESA TABING
3.	OSNITA, S.Sos	P	ANGGOTA	DESA TABING

B. DESA GUNUNG MALELO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ISMAIL, S.Psi	L	KETUA	DESA GUNUNG MALELO
2.	OKI OKTAPIANUL	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG MALELO
3.	YENGKI SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG MALELO

C. DESA TANJUNG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DEMISTA WIDIANTI, S.Pd.I	P	KETUA	DESA TANJUNG
2.	ZULKARNAINI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG
3.	JASRIL	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG

D. DESA PONGKAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	TONNY SYANDRA	L	KETUA	DESA PONGKAI
2.	HELPY ZONDRA	L	ANGGOTA	DESA PONGKAI
3.	EDI SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA PONGKAI

E. DESA SIBERUANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	FIRMAN REZRI DONI	L	KETUA	DESA SIBERUANG
2.	JEPRI	L	ANGGOTA	DESA SIBERUANG
3.	WIDIA WATI	P	ANGGOTA	DESA SIBERUANG

F. DESA BANDUR PICAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	FIRMAN FILIANG	L	KETUA	DESA BANDUR PICAK
2.	FAKHRUL AMRI, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA BANDUR PICAK
3.	HIRMAN	L	ANGGOTA	DESA BANDUR PICAK

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUOK KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN
 KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KUOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA SILAM

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RAHMAT BILALAMIN,S.I.Kom	L	KETUA	DESA SILAM
2.	TORA TOMI HENDRA,SE	L	ANGGOTA	DESA SILAM
3.	BAYATI MELPA,S.Sos	P	ANGGOTA	DESA SILAM

B. DESA MERANGIN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SAFINAL	L	KETUA	DESA MERANGIN
2.	DESFIRA,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA MERANGIN
3.	NURAINI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA MERANGIN

C. DESA KUOK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUSLIM GHAZALI	L	KETUA	DESA KUOK
2.	Drs. TARMIZI	L	ANGGOTA	DESA KUOK
3.	HERMANSYARH	L	ANGGOTA	DESA KUOK

D. DESA EMPAT BALAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	EDI SUWANTO	L	KETUA	DESA EMPAT BALAI
2.	ERMEN SUSILA PUTRA,S.Sos	L	ANGGOTA	DESA EMPAT BALAI
3.	SYURYATI	P	ANGGOTA	DESA EMPAT BALAI

E. DESA PULAU JAMBU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	JAMALIS	L	KETUA	DESA PULAU JAMBU
2.	FIKA RIANTI	L	ANGGOTA	DESA PULAU JAMBU
3.	HAIRONI	P	ANGGOTA	DESA PULAU JAMBU

F. DESA LERENG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	JUMARIS	L	KETUA	DESA LERENG
2.	PUTRI RIZKY AMANDA,SH	P	ANGGOTA	DESA LERENG
3.	WINA YUBRA,S.Sos	P	ANGGOTA	DESA LERENG

G. DESA PULAU TERAP

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ERWIN EKA PUTRA	L	KETUA	DESA PULAU TERAP
2.	NURMAINI	P	ANGGOTA	DESA PULAU TERAP
3.	SATRI WAHYUNI,SE	P	ANGGOTA	DESA PULAU TERAP

H. DESA BATU LANGKA KECIL

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUSTAFA KAMAL	L	KETUA	DESA BATU LANGKA KECIL
2.	M.RIZZUAN	L	ANGGOTA	DESA BATU LANGKA KECIL
3.	SANTI DEWI	P	ANGGOTA	DESA BATU LANGKA KECIL

I. DESA BUKIT MELINTANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HARIS, SE.Sy	L	KETUA	DESA BUKIT MELINTANG
2.	JUSLIANTI	P	ANGGOTA	DESA BUKIT MELINTANG
3.	ADE IRAYANI	P	ANGGOTA	DESA BUKIT MELINTANG

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,


ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA HANG TUAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ISNEN SETIAWAN	L	KETUA	DESA HANG TUAH
2.	TYA SUCI PRATAMA, A.Md, Keb	P	ANGGOTA	DESA HANG TUAH
3.	M. CHOLIL, S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA HANGTUAH

B. DESA KAMPUNG PINANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HARDI SUSANTO	L	KETUA	DESA KAMPUNG PINANG
2.	DARLINAWATI	P	ANGGOTA	DESA KAMPUNG PINANG
3.	ARDIANA MUSTIKA HARTATI,S.Si	P	ANGGOTA	DESA KAMPUNG PINANG

C. DESA LUBUK SAKAT

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RONI SABA	L	KETUA	DESA LUBUK SAKAT
2.	YULI SRI MANDAYANI	P	ANGGOTA	DESA LUBUK SAKAT
3.	SITI DWI HARTATI,S.Si	P	ANGGOTA	DESA LUBUK SAKAT

D. DESA PANTAI RAJA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABU SALIM, S.Sos	L	KETUA	DESA PANTAI RAJA
2.	DIDI ARIADI, S.Kom	L	ANGGOTA	DESA PANTAI RAJA
3.	NANANG BASUKI	L	ANGGOTA	DESA PANTAI RAJA

E. DESA SIALANG KUBANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANDIK PURWANTO	L	KETUA	DESA SIALANG KUBANG
2.	M. WAHYU HIDAYAT	L	ANGGOTA	DESA SIALANG KUBANG
3.	SUNARYA RANGGA P, SH.I	L	ANGGOTA	DESA SIALANG KUBANG

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN RUMBIO JAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BATANG BATINDIH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NUR QOMAR	L	KETUA	DESA BATANG BATINDIH
2.	SUHADA	L	ANGGOTA	DESA BATANG BATINDIH
3.	AGAH MARADINGA	L	ANGGOTA	DESA BATANG BATINDIH

B. DESA PULAU PAYUNG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	EVIS CANDRA,S.Pd	L	KETUA	DESA PULAU PAYUNG
2.	NURI MELKI	P	ANGGOTA	DESA PULAU PAYUNG
3.	DODI SAYUSTA	L	ANGGOTA	DESA PULAU PAYUNG

C. DESA TERATAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABU BAKAR	L	KETUA	DESA TERATAK
2.	DEWI KASMITA,SE	P	ANGGOTA	DESA TERATAK
3.	SYAPRI YALIS	L	ANGGOTA	DESA TERATAK

D. DESA TAMBUSAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUNARI	L	KETUA	DESA TAMBUSAI
2.	NUNUNG NURHAYATI	P	ANGGOTA	DESA TAMBUSAI
3.	M. HABIBULLAH, AM	L	ANGGOTA	DESA TAMBUSAI

E. DESA SIMPANG PETAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HAFASDA	L	KETUA	DESA SIMPANG PETAI
2.	RAHMA YANI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA SIMPANG PETAI
3.	ANDRI AHYADI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SIMPANG PETAI

F. DESA ALAM PANJANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DAMHURI,S.Sos	L	KETUA	DESA ALAM PANJANG
2.	ARBIYANTI SAPITRI,A.Md.Keb	P	ANGGOTA	DESA ALAM PANJANG
3.	JUNEFRI ILHAMSYAH	L	ANGGOTA	DESA ALAM PANJANG

G. DESA BUKIT KERATAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DADANG SUHENDI	L	KETUA	DESA BUKIT KERATAI
2.	WALDI ARIA ANGGARA	L	ANGGOTA	DESA BUKIT KERATAI
3.	TRI WALYADI	L	ANGGOTA	DESA BUKIT KERATAI

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,



Syafrizal



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pernungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN SALO KABUPATEN
 KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SALO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA SALO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BUSTANIL ARIFIN, S.Pd	L	KETUA	DESA SALO
2.	SYAFRIZAL IDRIS, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SALO
3.	NOVA YESI, SH	P	ANGGOTA	DESA SALO

B. DESA SIABU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ADI MUNTRA	L	KETUA	DESA SIABU
2.	NUR ROHAINI DARMAWATI	P	ANGGOTA	DESA SIABU
3.	TARMO, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SIABU

C. DESA SALO TIMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BENI SUNARIYO	L	KETUA	DESA SALO TIMUR
2.	AAN CANDRA, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SALO TIMUR
3.	MUSMULYADI	L	ANGGOTA	DESA SALO TIMUR

D. DESA SIPUNGGUK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DESSY RIA SANDY	P	KETUA	DESA SIPUNGGUK
2.	FIKRI ZAINUDDIN	L	ANGGOTA	DESA SIPUNGGUK
3.	FITRI YANTI, S.Pd	P	ANGGOTA	DESA SIPUNGGUK

E. DESA GANTING DAMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAFRUDIN	L	KETUA	DESA GANTING DAMAI
2.	HERMUNIS	L	ANGGOTA	DESA GANTING DAMAI
3.	SUHENDRI, S.Sos	L	ANGGOTA	DESA GANTING DAMAI

F. DESA GANTING


No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AGUSMAN, S.Ag	L	KETUA	DESA GANTING
2.	FADLI, S.Sos	L	ANGGOTA	DESA GANTING
3.	MUHAMMAD MUHAJIR, ST	L	ANGGOTA	DESA GANTING

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIAK
HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN SIAK HULU
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SIAK HULU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BULUH CINA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	FIRMANA PUTRA,S.I.Kom	L	KETUA	DESA BULUH CINA
2.	ABED CHANDRA,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA BULUH CINA
3.	ROSNIATI,S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA BULUH CINA

B. DESA BULUH NIPIS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANDRIAN	L	KETUA	DESA BULUH NIPIS
2.	SYAFRI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA BULUH NIPIS
3.	YUNASRI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA BULUH NIPIS

C. DESA BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	AZWARDI	L	KETUA	DESA BARU
2.	BUKARI,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA BARU
3.	M.AMIN,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA BARU

D. DESA KEPAU JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	TARISNO	L	KETUA	DESA KEPAU JAYA
2.	M. TAMIYUS	L	ANGGOTA	DESA KEPAU JAYA
3.	EDRI WAHYUDI,SP	L	ANGGOTA	DESA KEPAU JAYA

E. DESA KUBANG JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HENGKI EFRIADI,SE	L	KETUA	DESA KUBANG JAYA
2.	AI.KHAWARIZMY,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA KUBANG JAYA
3.	GEBY ZAFENIA	P	ANGGOTA	DESA KUBANG JAYA

F. DESA LUBUK SIAM

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RAIS,S.Pd	L	KETUA	DESA LUBUK SIAM
2.	AHMAD SYUKRI	L	ANGGOTA	DESA LUBUK SIAM
3.	RISKA SUSANTI	P	ANGGOTA	DESA LUBUK SIAM

G. DESA PANDAU JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUDARWANTO	L	KETUA	DESA PANDAU JAYA
2.	SYAMSUDIN,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PANDAU JAYA
3.	AMAT BUYANI	L	ANGGOTA	DESA PANDAU JAYA

H. DESA PANGKALAN BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RAHMAT ROSADI,S.Pd	L	KETUA	DESA PANGKALAN BARU
2.	ROSI YANTI,S.Psi	P	ANGGOTA	DESA PANGKALAN BARU
3.	ELFI YENDRI	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN BARU

I. DESA PANGKALAN SERIK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	EDI DAFRI	L	KETUA	DESA PANGKALAN SERIK
2.	APRIZAL,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN SERIK
3.	AZMAR,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PANGKALAN SERIK

J. DESA TANAH MERAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ENDRI YUNUS,SH	L	KETUA	DESA TANAH MERAH
2.	RIKA PARLINA SARI,SE	P	ANGGOTA	DESA TANAH MERAH
3.	FITRIANA,S.Kom	P	ANGGOTA	DESA TANAH MERAH

K. DESA TANJUNG BALAM

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABADI	L	KETUA	DESA TANJUNG BALAM
2.	FEBRI FRADANA	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BALAM
3.	ALLAZI FIKRI GUNAWAN	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG BALAM

L. DESA TERATAK BULUH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NUR,S.Pd.I	L	KETUA	DESA TERATAK BULUH
2.	ARDIANSYAH LUKMAN	L	ANGGOTA	DESA TERATAK BULUH
3.	EKA YULIANA	P	ANGGOTA	DESA TERATAK BULUH

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,


Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TAMBANG
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA AUR SATI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUDIRMAN,S.Pd	L	KETUA	DESA AUR SATI
2.	SARKAWI,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA AUR SATI
3.	SURYADI,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA AUR SATI

B. DESA BALAM JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ALIMUDDIN	L	KETUA	DESA BALAM JAYA
2.	ANGRI SEPTARI,S.Pd,M.Si	P	ANGGOTA	DESA BALAM JAYA
3.	DEVI SUSANTI	P	ANGGOTA	DESA BALAM JAYA

C. DESA GOBAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DEDI RAHMAN	L	KETUA	DESA GOBAH
2.	ELI ARYANI,A.M.k	P	ANGGOTA	DESA GOBAH
3.	ZAHRINA,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA GOBAH

D. DESA KEMANG INDAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAFRILIS,S.Pd.I	L	KETUA	DESA KEMANG INDAH
2.	DASRUI HISYAM	L	ANGGOTA	DESA KEMANG INDAH
3.	YULIZAR	L	ANGGOTA	DESA KEMANG INDAH

E. DESA KUALU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SULAIMAN,S.Sos	L	KETUA	DESA KUALU
2.	EKA,S.Sos	L	ANGGOTA	DESA KUALU
3.	FADLI	L	ANGGOTA	DESA KUALU

F. DESA KUALU NENAS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARDI ALFAN	L	KETUA	DESA KUALU NENAS
2.	SITI HALIMAH	P	ANGGOTA	DESA KUALU NENAS
3.	SYAIFUL HAMID,S.Kom.I	L	ANGGOTA	DESA KUALU NENAS

G. DESA KUAPAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NURSAL,S.Sos	L	KETUA	DESA KUAPAN
2.	ADE DELITA,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA KUAPAN
3.	SEPTRIANA	P	ANGGOTA	DESA KUAPAN

H. DESA PADANG LUAS

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	LAILA FITRIANI,S.E.I	P	KETUA	DESA PADANG LUAS
2.	IRWAN EVENDI,S.Ap	L	ANGGOTA	DESA PADANG LUAS
3.	AMRIZAL,a.Ma,Pd.SD	L	ANGGOTA	DESA PADANG LUAS

I. DESA PALUNG RAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	KOKOP M. SIAHAAN	L	KETUA	DESA PALUNG RAYA
2.	YANDI SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA PALUNG RAYA
3.	MUHAMMAD RIVALDI LUTHFI	L	ANGGOTA	DESA PALUNG RAYA

J. DESA PARIT BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ALFIAN	L	KETUA	DESA PARIT BARU
2.	ERIZAL	L	ANGGOTA	DESA PARIT BARU
3.	MURSIDA	P	ANGGOTA	DESA PARIT BARU

K. DESA PULAU PERMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARKOS	L	KETUA	DESA PULAU PERMAI
2.	EMWARIS	L	ANGGOTA	DESA PULAU PERMAI
3.	YOSSI HENDRA	L	ANGGOTA	DESA PULAU PERMAI

L. DESA RIMBO PANJANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DARMANTO	L	KETUA	DESA RIMBO PANJANG
2.	AFRIMELTA	L	ANGGOTA	DESA RIMBO PANJANG
3.	SYINTIA ARGUSTI	L	ANGGOTA	DESA RIMBO PANJANG

M. DESA SUNGAI PINANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RAHMI RESWATI	P	KETUA	DESA SUNGAI PINANG
2.	ARDIAN,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PINANG
3.	JUNAIDI	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI PINANG

N. DESA TAMBANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	INTAN MASITA	P	KETUA	DESA TAMBANG
2.	PUTRI DEWITA	P	ANGGOTA	DESA TAMBANG
3.	ASTRI PURWANTI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA TAMBANG

O. DESA TARAI BANGUN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DEDI SAPUTRA	L	KETUA	DESA TARAI BANGUN
2.	HISBUL IRFAN,S.Pd	L	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN
3.	ASMANI,A.Md	P	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN

P. DESA TELUK KENIDAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	KARTINI,S.Pd	P	KETUA	DESA TELUK KENIDAI
2.	ICE TRISNAWATI	P	ANGGOTA	DESA TELUK KENIDAI
3.	MUHAMMAD FAJRI,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA TELUK KENIDAI

Q. DESA TERANTANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ARMANTO,S.Pd.Eng	L	KETUA	DESA TERANTANG
2.	NINI EFRIANI,SE	P	ANGGOTA	DESA TERANTANG
3.	BUSTAMAR,S.Hi,M.Sy	L	ANGGOTA	DESA TERANTANG

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEM'LIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,



Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TAPUNG HILIR
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAPUNG HILIR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA GERBANG SARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	HUDAULLAH YUNUS	L	KETUA	DESA GERBANG SARI
2.	ANTON VITARTO	L	ANGGOTA	DESA GERBANG SARI
3.	SAEUN	L	ANGGOTA	DESA GERBANG SARI

B. DESA SEKIJANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUZAMEL	L	KETUA	DESA SEKIJANG
2.	RUSLAN	L	ANGGOTA	DESA SEKIJANG
3.	HAFNI	L	ANGGOTA	DESA SEKIJANG

C. DESA KOTO GARO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DENNY SYAPUTRA, A.Md	L	KETUA	DESA KOTO GARO
2.	SYAILENDRA, SE	L	ANGGOTA	DESA KOTO GARO
3.	PUTRA MAULANA	L	ANGGOTA	DESA KOTO GARO

D. DESA KOTA BANGUN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SOFIYAN	L	KETUA	DESA KOTA BANGUN
2.	IRWANSYAH	L	ANGGOTA	DESA KOTA BANGUN
3.	EKO SUSANTO	L	ANGGOTA	DESA KOTA BANGUN

E. DESA CINTA DAMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	NGADIMAN, A.Md	L	KETUA	DESA CINTA DAMAI
2.	MOKHLASIM, S.KM	L	ANGGOTA	DESA CINTA DAMAI
3.	RIA YUNIANTO, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA CINTA DAMAI

F. DESA BERINGIN LESTARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	T. NIARUDDIN	L	KETUA	DESA BERINGIN LESTARI
2.	SELAMET	L	ANGGOTA	DESA BERINGIN LESTARI
3.	EDI SUPRAYITNO	L	ANGGOTA	DESA BERINGIN LESTARI

G. DESA KOTA BARU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUPRIANTO,S.Si	L	KETUA	DESA KOTA BARU
2.	MULYONO	L	ANGGOTA	DESA KOTA BARU
3.	SUWARNI	P	ANGGOTA	DESA KOTA BARU

H. DESA TEBING LESTARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	PERIOSMAR RITONGA	L	KETUA	DESA TEBING LESTARI
2.	ROSMANILA	P	ANGGOTA	DESA TEBING LESTARI
3.	KASWIJAN	L	ANGGOTA	DESA TEBING LESTARI

I. DESA TANAH TINGGI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	UNTUNG SUJARWO	L	KETUA	DESA TANAH TINGGI
2.	SITI NUROHMAH, SE	P	ANGGOTA	DESA TANAH TINGGI
3.	SUGENG NIRWANA PUTRA	L	ANGGOTA	DESA TANAH TINGGI

J. DESA KOTO AMAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DEVI HENDRA, SE	L	KETUA	DESA KOTO AMAN
2.	MAWARDI, S.Pd	L	ANGGOTA	DESA KOTO AMAN
3.	MIZWAR AZIM. SH	L	ANGGOTA	DESA KOTO AMAN

K. DESA TAPUNG LESTARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BARDIYA	L	KETUA	DESA TAPUNG LESTARI
2.	IRMA UMAEROH MULYANI	P	ANGGOTA	DESA TAPUNG LESTARI
3.	JOKO WAHYU	L	ANGGOTA	DESA TAPUNG LESTARI

L. DESA TAPUNG MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SISWOHADI	L	KETUA	DESA TAPUNG MAKMUR
2.	DHODHI IIN BUDIARTO	P	ANGGOTA	DESA TAPUNG MAKMUR
3.	JUMIATI	P	ANGGOTA	DESA TAPUNG MAKMUR

SALINAN

M. DESA TANDAN SARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUKARNO, SE	L	KETUA	DESA TANDAN SARI
2.	BADARUDDIN	L	ANGGOTA	DESA TANDAN SARI
3.	SURIATI	P	ANGGOTA	DESA TANDAN SARI

N. DESA KIJANG MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHIRO HASIBUAN	L	KETUA	DESA KIJANG MAKMUR
2.	MADRIN ASYROFI, S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA KIJANG MAKMUR
3.	DARWONO	L	ANGGOTA	DESA KIJANG MAKMUR

O. DESA SUKA MAJU

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	OKTA TRIONO	L	KETUA	DESA SUKA MAJU
2.	ALIMUDIN	P	ANGGOTA	DESA SUKA MAJU
3.	SAPTONO	L	ANGGOTA	DESA SUKA MAJU

P. DESA KIJANG JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUPRIYONO	L	KETUA	DESA KIJANG JAYA
2.	HASAN	L	ANGGOTA	DESA KIJANG JAYA
3.	MHD. IHSAN, S.Pdi	L	ANGGOTA	DESA KIJANG JAYA

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR,

ttd.


YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,



Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Peretapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENERAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TAPUNG HULU
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAPUNG HULU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA SENAMA NENEK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ENGKI PARMANSYAH	L	KETUA	DESA SENAMA NENEK
2.	TOMI HIDAYAT	L	ANGGOTA	DESA SENAMA NENEK
3.	BHATAR	L	ANGGOTA	DESA SENAMA NENEK

B. DESA KASIKAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZULFIKAR	L	KETUA	DESA KASIKAN
2.	AFRIZAL, BR	L	ANGGOTA	DESA KASIKAN
3.	EKO SUKARDI	L	ANGGOTA	DESA KASIKAN

C. DESA BUKIT KEMUNING

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	BUDIANTO	L	KETUA	DESA BUKIT KEMUNING
2.	YOYOK PUJIANTO	L	ANGGOTA	DESA BUKIT KEMUNING
3.	SUKAMTA	L	ANGGOTA	DESA BUKIT KEMUNING

D. DESA DANAU LANCANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	TAUFIK, S.Sos	L	KETUA	DESA DANAU LANCANG
2.	SUKRI	L	ANGGOTA	DESA DANAU LANCANG
3.	YUTI WAHYUNI	L	ANGGOTA	DESA DANAU LANCANG

E. DESA RIMBA BERINGIN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	TRIATNA	L	KETUA	DESA RIMBA BERINGIN
2.	MUJIONO	L	ANGGOTA	DESA RIMBA BERINGIN
3.	DANANG ANEZA	L	ANGGOTA	DESA RIMBA BERINGIN

F. DESA SUKA RAMAI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ABDUL GAFAR, S.Pd.I	L	KETUA	DESA SUKARAMAI
2.	YANWARDI TONI	L	ANGGOTA	DESA SUKARAMAI
3.	SURYA DARMAWAN S.Hut	L	ANGGOTA	DESA SUKARAMAI

G. DESA SUMBER SARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUTARMAN	L	KETUA	DESA SUKA RAMAI
2.	RAHMAT HARIYANTO	L	ANGGOTA	DESA SUKA RAMAI
3.	SUGENG PERMADI	L	ANGGOTA	DESA SUKA RAMAI

H. DESA KUSAU MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARIADI	L	KETUA	DESA KUSAU MAKMUR
2.	JONNI RAJA GUKGUK	L	ANGGOTA	DESA KUSAU MAKMUR
3.	JUANDA PARDADE	L	ANGGOTA	DESA KUSAU MAKMUR

I. DESA RIMBA JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RAITSON SIRAIT	L	KETUA	DESA RIMBA JAYA
2.	SUJINEM	L	ANGGOTA	DESA RIMBA JAYA
3.	ARIUS HENDRIYANTO	L	ANGGOTA	DESA RIMBA JAYA

J. DESA TANAH DATAR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	LEGIRIN, S.Pd.I	L	KETUA	DESA TANAH DATAR
2.	SULIS RIADI	L	ANGGOTA	DESA TANAH DATAR
3.	SURIAWAN	L	ANGGOTA	DESA TANAH DATAR

K. DESA INTAN JAYA

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DOZIGO HAREFA	L	KETUA	DESA INTAN JAYA
2.	MARLINDA WULAN SARI	P	ANGGOTA	DESA INTAN JAYA
3.	ABDUL ROHMAN	L	ANGGOTA	DESA INTAN JAYA

L. DESA MUARA INTAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	FEBRI MAHEDRA	L	KETUA	DESA MUARA INTAN
2.	ABDUL MALIK	L	ANGGOTA	DESA MUARA INTAN
3.	LUQNI ISTADIN	L	ANGGOTA	DESA MUARA INTAN

M. DESA RIMBA MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	JUANDI, S.Pd	L	KETUA	DESA RIMBA MAKMUR
2.	GALIH RIO SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA RIMBA MAKMUR
3.	AHLI MAHMUDI	L	ANGGOTA	DESA RIMBA MAKMUR

N. DESA TALANG DANTO

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ALAMSYAH PUTRA	L	KETUA	DESA TALANG DANTO
2.	JULISMAN	L	ANGGOTA	DESA TALANG DANTO
3.	ELWAN SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA TALANG DANTO

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/TK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
 KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAPUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA MUARA MAHAT BARU

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	YONRI SYAPUTRA,S.Pd	L	KETUA	DESA MUARA MAHAT BARU
2.	OKTAVIA NEVANTI	P	ANGGOTA	DESA MUARA MAHAT BARU
3.	YUSRI	L	ANGGOTA	DESA MUARA MAHAT BARU

B. DESA SEI LEMBU MAKMUR

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	AHMAD JUNAIDI	L	KETUA	DESA SEI LEMBU MAKMUR
2.	IRWANSYAH	L	ANGGOTA	DESA SEI LEMBU MAKMUR
3.	EEP SYAIPUL	L	ANGGOTA	DESA SEI LEMBU MAKMUR

C. DESA PAGARUYUNG

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	SUDARNO	L	KETUA	DESA PAGARUYUNG
2.	AGUNG RESTANTO	L	ANGGOTA	DESA PAGARUYUNG
3.	JUFRIAWAN	L	ANGGOTA	DESA PAGARUYUNG

D. DESA AIR TERBIT

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	UJANG SUMARNA	L	KETUA	DESA AIR TERBIT
2.	SUPIADI	L	ANGGOTA	DESA AIR TERBIT
3.	AHMAD SOLIHIN	L	ANGGOTA	DESA AIR TERBIT

E. DESA BATU GAJAH

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	RISKA ANDRIANI	P	KETUA	DESA BATU GAJAH
2.	AGUS SURYONO,3.Ag	L	ANGGOTA	DESA BATU GAJAH
3.	KHAIRUDIN	L	ANGGOTA	DESA BATU GAJAH

F. DESA PETAPAHAN

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAFRUL	P	KETUA	DESA PETAPAHAN
2.	MUTHIA AKHLAQ	P	ANGGOTA	DESA PETAPAHAN
3.	SAID MURSAL	L	ANGGOTA	DESA PETAPAHAN

G. DESA BENCAH KELUBI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DENI ERIANTO	L	KETUA	DESA BENCAH KELUBI
2.	ASRONI WIJOYO	L	ANGGOTA	DESA BENCAH KELUBI
3.	HADI PRASETYO	L	ANGGOTA	DESA BENCAH KELUBI

H. DESA GADING SARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SOEGIHARTO	L	KETUA	DESA GADING SARI
2.	ROSIWATI TAMBUN,SH	P	ANGGOTA	DESA GADING SARI
3.	CATUR UNTORO,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA GADING SARI

I. DESA INDRAPURI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	YUDHA WASTONO	L	KETUA	DESA INDRAPURI
2.	MISRAN	L	ANGGOTA	DESA INDRAPURI
3.	BENI IRAWAN TARIGAN	L	ANGGOTA	DESA INDRAPURI

J. DESA INDRA SAKTI

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ROMADIANTO	L	KETUA	DESA INDRA SAKTI
2.	SUYANTO	L	ANGGOTA	DESA INDRA SAKTI
3.	RUDI HARTANTO	L	ANGGOTA	DESA INDRA SAKTI

K. DESA KARYA INDAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ZULIYUS	L	KETUA	DESA KARYA INDAH
2.	SAHARUDIN	L	ANGGOTA	DESA KARYA INDAH
3.	AGUSMAN MANURUNG	L	ANGGOTA	DESA KARYA INDAH

L. DESA KENANTAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	PAIDI	L	KETUA	DESA KENANTAN
2.	SUWANTO	L	ANGGOTA	DESA KENANTAN
3.	NYUWITO	L	ANGGOTA	DESA KENANTAN

T. DESA SIBUAK

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	DELI PEBIANTI	L	KETUA	DESA SIBUAK
2.	YOYOK MARWADI	L	ANGGOTA	DESA SIBUAK
3.	SAIKUL MUKMININ	L	ANGGOTA	DESA SIBUAK

U. DESA SUMBER MAKMUR

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ANDIKA ARIFIANTO	L	KETUA	DESA SUMBER MAKMUR
2.	UJIL KUSMAN	L	ANGGOTA	DESA SUMBER MAKMUR
3.	KAMTO	L	ANGGOTA	DESA SUMBER MAKMUR

V. DESA SUNGAI AGUNG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MASLIADI,S.Pd	L	KETUA	DESA SUNGAI AGUNG
2.	SUKRI	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI AGUNG
3.	RIO SAPUTRA	L	ANGGOTA	DESA SUNGAI AGUNG

W. DESA SUNGAI PUTIH

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	RIADI,S.Pd	L	KETUA	DESA MUKTI SARI
2.	ABDUL LATIF	L	ANGGOTA	DESA MUKTI SARI
3.	M. ARIFIN KHOIRUDDIN, S.H.I	L	ANGGOTA	DESA MUKTI SARI

X. DESA TANJUNG SAWIT

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	SUKANDAR	L	KETUA	DESA TANJUNG SAWIT
2.	SUMARDI	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG SAWIT
3.	YOKI ARTONO	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG SAWIT

SALINAN

Y. DESA TRIMANUNGGAL

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	AMIRUDDIN, B.PdT	L	KETUA	DESA TRIMANUNGGAL
2.	RIWUT PURDIANTO	L	ANGGOTA	DESA TRIMANUNGGAL
3.	JAMALUDIN	L	ANGGOTA	DESA TRIMANUNGGAL

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.


YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,



Syafrizal





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 72/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,

Syafrizal



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DEPA DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BATU BERSURAT

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HABIBULLAH,S.Pd.I	L	KETUA	DESA BATU BERSURAT
2.	MUHAMMAD ADI WAHYUDI	L	ANGGOTA	DESA BATU BERSURAT
3.	QOMARU RAHMAN	L	ANGGOTA	DESA BATU BERSURAT

B. DESA GUNUNG BUNGSU

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	HAMDANI,S.Sy	L	KETUA	DESA GUNUNG BUNGSU
2.	FAHRUL KAMAL	L	ANGGOTA	DESA GUNUNG BUNGSU
3.	DENI FITRI ANI	P	ANGGOTA	DESA GUNUNG BUNGSU

C. DESA KOTO TUO

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SHOLIHIN	L	KETUA	DESA KOTO TUO
2.	WAHYU HERMANTO	L	ANGGOTA	DESA KOTO TUO
3.	AGUSRIZAL	L	ANGGOTA	DESA KOTO TUO

D. DESA BALUNG

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	PAHRUROZI	L	KETUA	DESA BALUNG
2.	JUNI HAR	L	ANGGOTA	DESA BALUNG
3.	ERLINDA	P	ANGGOTA	DESA BALUNG

E. DESA MUARA TAKUS

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	HAYATUNUS,3 Ag	P	KETUA	DESA MUARA TAKUS
2.	ISHARIANTO	L	ANGGOTA	DESA MUARA TAKUS
3.	ANDRICO PUTRA	L	ANGGOTA	DESA MUARA TAKUS

F. DESA PULAU GADANG

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	EKON ARIANTO	L	KETUA	DESA PULAU GADANG
2.	HENDI SUDIRMAN,S.Pd.I	L	ANGGOTA	DESA PULAU GADANG
3.	ABDUL KADIR	L	ANGGOTA	DESA PULAU GADANG

G. DESA TANJUNG ALAI

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	ALFIANTO	L	KETUA	DESA TANJUNG ALAI
2.	PILI SANDRA	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG ALAI
3.	JAMALUDIN	L	ANGGOTA	DESA TANJUNG ALAI

H. DESA RANAH SUNGKAI

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	SYAMSU AIDIL	L	KETUA	DESA RANAH SUNGKAI
2.	SUHERMAN	L	ANGGOTA	DESA RANAH SUNGKAI
3.	AMZAR RUSLAN	L	ANGGOTA	DESA RANAH SUNGKAI

I. DESA LUBUK AGUNG

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	ALFIAN	L	KETUA	DESA LUBUK AGUNG
2.	HENDRO MALINDO	L	ANGGOTA	DESA LUBUK AGUNG
3.	NAYA NOVITA	P	ANGGOTA	DESA LUBUK AGUNG

J. DESA KOTO MESJID

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	GENEPER SIDDIK, S.Pd	L	KETUA	DESA KOTO MESJID
2.	ALI AKBAR	L	ANGGOTA	DESA KOTO MESJID
3.	DIAN ANDYCHA RAHMAT	L	ANGGOTA	DESA KOTO MESJID

K. DESA PONGKAI ISTIQOMAH

No.	N A M A	LAP	JABATAN	ALAMAT
1.	NURHASIDA	P	KETUA	DESA PONGKAI ISTIQOMAH
2.	MAIR ELFIZAR	L	ANGGOTA	DESA PONGKAI ISTIQOMAH
3.	NUR ANSHORI RUHAYATI	P	ANGGOTA	DESA PONGKAI ISTIQOMAH

SALINAN

L. DESA BINAMANG

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	MARTILIS,S.Pd	L	KETUA	DESA BINAMANG
2.	NAILIZA,S.Pd.I	P	ANGGOTA	DESA BINAMANG
3.	ENI YALITA,S.I.Kom	P	ANGGOTA	DESA BINAMANG

M. DESA KOTO TUO BARAT

No.	N A M A	L\P	JABATAN	ALAMAT
1.	ARSYAD	L	KETUA	DESA KOTO TUO BARAT
2.	ZAINAL HADI	L	ANGGOTA	DESA KOTO TUO BARAT
3.	HERIANI,S.Pd	P	ANGGOTA	DESA KOTO TUO BARAT

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 31 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,**

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,


Syafrizal

